

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, Indonesia memiliki potensi zakat yang amat besar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan IPB, potensi zakat nasional pada 2015 mencapai Rp 286 triliun. Namun begitu, realisasi penghimpunan zakat di Indonesia nyatanya masih rendah. Baznas mencatat, dana zakat, infak dan sedekah yang dihimpun lembaga amil milik pemerintah maupun swasta secara nasional pada 2015 hanya menyentuh angka Rp 3,7 triliun atau hanya 1,3 persen dari potensinya¹.

Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh pemahaman masyarakat terhadap zakat masih minim, menyikapi perintah zakat lebih rendah porsinya dibandingkan dengan perintah ibadah-ibadah lainnya seperti salat dan puasa. Zakat yang sangat dipahami oleh sebagian masyarakat adalah Zakat Fitrah, mungkin karena jumlahnya kecil dalam satu tahun yakni 2.5 kg beras kalau diuangkan sekitar Rp. 25.000,-. Dalam hal pendistribusiannya dibagikan kepada mustahik sampai habis, tidak bersisa.

Terlebih lagi pemahaman tentang zakat profesi, masih sangat minim, porsinya lebih kecil lagi dari zakat Fitrah. Ditambah dengan masihnya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang ada dan tidaknya zakat profesi. Sebut saja Dr. Wahbah Az-zuhaili, beliau menuliskan dalam kitabnya *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* bahwa Yang menjadi ketetapan dari empat mazhab bahwa tidak ada zakat untuk mal mustafad (zakat profesi), kecuali bila telah mencapai nishab dan haul.² Selain beliau ulama yang menolak adanya zakat profesi adalah Syaikh bin Baz³ dan Syaikh Muhammad bin Shaleh Al Utsaimin⁴.

¹<http://www.republika.co.id/>, di akses 4 Mei 2017, 22:10.

²Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, jilid 3, 1949. Dalam pendapatnya ini, Dr. Wahbah Az-Zuhaili bisa Penulis golongan sebagai kalangan ulama moderat kontemporer yang tidak menerima keberadaan zakat profesi. Namun beliau memberikan kelonggaran bagi mereka yang mewajibkan zakat profesi. Beliau menuliskan sebagai berikut :

ويمكن القول بوجوب الزكاة في المال المستفاد بمجرد قبضه، ولو لم يمض عليه حول أخذاً برأي بعض الصحابة ابن عباس وابن مسعود ومعوية

Dan dimungkinkan adanya pendapat atas kewajiban zakat pada mal mustafad semata ketika menerimanya meski tidak sampai satu tahun, karena mengambil pendapat dari sebagian shahabat seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Mu'awiyah.

³Syeikh Abdullah bin Baz mufti Kerajaan Saudi Arabia di masanya bisa dikategorikan sebagai ulama masa kini yang juga tidak sepakat dengan adanya 1 profesi ini. Berikut petikan fatwanya : “*Zakat gaji yang berupa uang, perlu diperinci: Bila gaji telah ia terima, lalu berlalu satu tahun dan telah mencapai satu nishab, maka wajib*

Selain dari pemahaman keagamaan masyarakat, juga regulasi dari pemerintah mengenai zakat masih kurang, dari beberapa regulasi yang ada, belum ada penekanan atau bahkan sanksi bagi mereka yang tidak menunaikan zakat. Indonesia sebenarnya sudah memiliki instruksi presiden (Inpres) Nomor 03 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat. Inpres tersebut mengatur soal pembayaran zakat bagi pegawai pemerintahan yang langsung dipotong tiap bulan dari gaji (zakat payroll system). Namun, belum semua kementerian/lembaga menerapkan aturan tersebut. Hingga saat ini, Kementerian/lembaga yang sudah menjalankan zakat *payroll system* antara lain Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, TNI dan Polri. Sementara yang masih dalam proses pelaksanaan zakat payroll system antara lain Kementerian Keuangan dan Kemenristek Dikti. Selama ini yang terbesar zakatnya itu dari Kementerian Agama, per bulannya lebih dari Rp 2 miliar. Tapi TNI akan menyalip Kementerian Agama karena jumlah personelnya banyak.

Kendati masih ada kementerian/lembaga yang belum menerapkan Inpres Nomor 03 Tahun 2014, tidak ada sanksi kepada institusi terkait. Sebab, kewajiban zakat terletak pada individu masing-masing. Muzakki menghitung sendiri berapa besaran zakatnya. Apalagi zakat di Indonesia sifatnya kesadaran masing-masing, tak ada kewajiban dari pemerintah. Sehingga, tak ada sanksi pula bagi yang tidak membayar. Sementara di Malaysia, meski penduduk muslimnya hanya 60 persen, namun konstitusi mereka mewajibkan warganya membayar zakat. "Kita di Indonesia tidak bisa seperti itu"⁵.

Perlakuan yang berbeda dari pemerintah terhadap zakat profesi dan zakat fitrah juga menjadi penyebab minimnya penerimaan zakat profesi. Kalo kita perhatikan pemerintah dalam hal zakat fitrah itu turut andil mengurusnya, salah satunya dengan adanya Peraturan Daerah mengenai pengelolaan zakat. Pengurusannya dilakukan sampai tingkat yang paling bawah yaitu RT/RW yang bekerjasama dengan Pengurus masjid setempat. Dengan cara *door to door* amilin RT mengambil zakat dari para muzaki, sehingga penerimaan zakat fitrah setiap tahunnya sangat

dizakati. Adapun bila gajinya kurang dari satu nishab, atau belum berlalu satu tahun, bahkan ia belanjakan sebelumnya, maka tidak wajib dizakati

⁴Pendapat serupa juga ditegaskan oleh Syeikh Muhammad bin Shaleh Al Utsaimin, salah seorang ulama di Kerajaan Saudi Arabia di masanya. "Tentang zakat gaji bulanan hasil profesi. Apabila gaji bulanan yang diterima oleh seseorang setiap bulannya dinafkahkan untuk memenuhi hajatnya sehingga tidak ada yang tersisa sampai bulan berikutnya, maka tidak ada zakatnya. Karena di antara syarat wajibnya zakat pada suatu harta (uang) adalah sempurnanya haul yang harus dilewati oleh nishab harta (uang) itu. Jika seseorang menyimpan uangnya, misalnya setengah gajinya dinafkahkan dan setengahnya disimpan, maka wajib atasnya untuk mengeluarkan zakat *harta (uang) yang disimpannya setiap kali sempurna haulnya*

⁵www.republika.co.id di akses 4 Mei 2017, 22:20.

signifikan. Seandainya saja zakat profesi diperlakukan sama dengan zakat fitrah, bisa jadi andil masyarakat dalam mengeluarkan zakat akan seperti zakat fitrah.

Hal lain yang menyebabkan kurangnya minat zakat profesi adalah tidak adanya pengurangan dalam membayar pajak bagi masyarakat yang telah mengeluarkan zakat. Pajak adalah kewajiban selaku warga Negara, sedangkan zakat kewajiban selaku muslim, alangkah bijaknya jika pemerintah membuat regulasi tentang hal tersebut.

Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi bila telah mencapai nishab. Menurut Yusuf Qorodhowi, sangat dianjurkan untuk menghitung zakat dari pendapatan kasar (brutto), untuk lebih menjaga kehati-hatian. Nisab sebesar 5 wasaq / 652,8 kg gabah setara 520 kg beras. Besar zakat profesi yaitu 2,5 %. **Zakat Profesi** dimanfaatkan untuk memberikan bantuan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *mualaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Sebagaimana yang disampaikan dalam firman Allah SWT yang telah menentukan golongan apa saja yang berhak menerima dana zakat dalam surat At-Taubah : 60.

Kardita Kintabuwana Lc. (Dewan Syariah Rumah Zakat) menyampaikan mengenai zakat profesi bahwa hasil profesi (pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter, notaris, dan lain-lain) merupakan sumber pendapatan (*kasab*) yang tidak banyak dikenal di masa *salaf* (generasi terdahulu), oleh karenanya bentuk pendapatan ini tidak banyak dibahas, khususnya yang berkaitan dengan zakat. Lain halnya dengan bentuk pendapatan yang lebih populer saat itu, seperti pertanian, peternakan dan perniagaan, mendapatkan porsi pembahasan yang sangat memadai dan detail⁶.

Zakat profesi merupakan ijtihad para ulama di masa kini yang nampaknya berangkat dari ijtihad yang cukup memiliki alasan dan dasar yang juga cukup kuat. Diantara ulama kontemporer yang berpendapat adanya zakat profesi yaitu Syaikh Abdur Rahman Hasan, Syaikh Muhammad Abu Zahrah, Syaikh Abdul Wahab Khalaf dan Syaikh Yusuf Qaradhawi. Mereka berpendapat bahwa semua penghasilan melalui kegiatan profesi dokter, konsultan, seniman, akunting, notaris, dan sebagainya, apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikenakan zakatnya. Para Peserta Muktamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait pada 29 Rajab 1404 H / 30 April 1984

⁶www.rumahzakat.co.id [di akses 5 Mei 2017, 22:30.](#)

M juga sepakat tentang wajibnya zakat profesi bila mencapai nishab, meskipun mereka berbeda pendapat dalam cara mengeluarkannya.

Pendapat tersebut dibangun berdasarkan Ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya, seperti dalam QS. At-Taubah: 103, QS. Al-Baqarah: 267, dan QS. Adz-Zaariyat: 19, demikian pula penjelasan Nabi SAW yang bersifat umum terhadap zakat dari hasil usaha/profesi. Dalam ayat tersebut, Allah menegaskan bahwa segala hasil usaha yang baik-baik wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam hal ini termasuk juga penghasilan (gaji) dari profesi sebagai dokter, konsultan, seniman, akunting, notaris, dan sebagainya. Sayyid Quthub dalam tafsirnya *Fi Zhilalil Qur'an* juga pernah menyatakan bahwa *nash* ini mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah SWT dari dalam dan atas bumi, seperti hasil-hasil pertanian, maupun hasil pertambangan seperti minyak. Karena itu *nash* ini mencakup semua harta baik yang terdapat di zaman Rasulullah SAW maupun di zaman sesudahnya. Semuanya wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan dan kadar tertentu sebagaimana diterangkan dalam sunnah Rasulullah SAW, baik yang sudah diketahui secara langsung, maupun yang *diqiyaskan* kepadanya⁷. Dalam pemanfaatan dana zakat profesi ini bila digunakan dengan tepat dan maksimal maka permasalahan kemiskinan yang terjadi dapat tertangani. Dan kesadaran masyarakat yang sudah memenuhi syarat wajib zakat khususnya untuk zakat profesi yang belum cukup tinggi.

Dari gambaran umum di atas ada pengaruh yang kuat antara pemahaman keagamaan dan regulasi pemerintah dengan jumlah penerimaan zakat profesi, semakin besar pemahaman keagamaan masyarakat semakin besar pengaruh untuk mengeluarkan zakat profesi, begitu juga semakin besar regulasi pemerintah semakin besar pengaruh masyarakat untuk mengeluarkan zakat profesi.

Pembahasan tentang zakat profesi ada hal yang menarik untuk dijadikan penelitian. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan di Rumah Zakat, terdapat beberapa masalah yang perlu diteliti berkenaan dengan tingkat pemahaman masyarakat dan regulasi pemerintah terhadap jumlah penerimaan zakat profesi.

Di saat lembaga zakat belum banyak yang membuat program zakat profesi, namun berbeda halnya dengan Rumah Zakat, lembaga Zakat ini telah mampu membuktikan bahwa zakat profesi bisa dimaksimalkan baik dari segi penerimaan maupun penyalurannya. Dugaan peneliti

⁷Sayyid Quthub, *Fi Zilalil Qur'an*, Juz 1, 310-311.

keberhasilan program zakat profesi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor pemahaman masyarakat atas zakat profesi dan regulasi pemerintah yang mendukung akan hal itu. Semakin paham masyarakat akan zakat, maka akan semakin banyak jumlah penerimaan zakat profesi. Semakin ada dukungan pemerintah berupa regulasi maka akan banyak pula penerimaan dari zakat profesi.

Seiring dengan pemahaman masyarakat akan agama yang salah satunya adalah kewajiban zakat, menjadikan zakat sebagai tren topik saat ini, sehingga banyak bermunculan lembaga-lembaga zakat baik yang didirikan oleh pemerintah maupun oleh swasta. Lembaga-lembaga zakat tersebut mengelola lembaganya secara professional, amanah, terpercaya dan kredibel. Di samping itu lembaga zakat tersebut memberikan edukasi kepada masyarakat seputar zakat, sehingga masyarakat dengan kesadaran sendiri mengeluarkan kewajiban zakatnya. Bukan hanya zakat fitrah, tetapi zakat-zakat yang lain seperti zakat perniagaan, zakat simpanan/deposito, termasuk zakat profesi.

Rumah Zakat sebagai bagian dari lembaga zakat yang professional sudah melakukan hal-hal yang disebutkan di atas, tren topik zakat yang berkembang saat ini dimanfaatkan betul oleh Rumah Zakat menjadi bagian di dalamnya. Dengan profesionalnya Rumah Zakat dalam mengelola zakat, menjadikan masyarakat banyak yang menyalurkan zakatnya ke Rumah Zakat. Demi memudahkan dalam pembayaran zakat, Rumah Zakat menyediakan pelayanan pembayaran zakat, khususnya zakat profesi melalui website *Sharing Happiness*. Melalui *website Sharing Happiness*, donasi zakat profesi yang diterima akan digunakan dalam program-program strategis dalam pembangunan masyarakat serta bantuan langsung masyarakat fakir dan miskin.

Analisa penerimaan zakat profesi antara fakta dengan ekspektasi yang direncanakan Rumah Zakat secara umum sudah sesuai, hanya saja kalo secara nasional masih dibawah harapan, Baznas meneliti hanya 1,3 persen saja yang berhasil diterima target Rp. 286 triliun.

Hal-hal yang menjadi kendala secara umum dalam penerimaan zakat profesi adalah pemahaman keagamaan masyarakat dan regulasi pemerintah. Pemahaman keagamaan masyarakat tentang zakat profesi bermacam-macam, ada yang pro dan ada yang kontra, hal ini disebabkan zakat profesi merupakan fenomena baru di zaman ini. Pada zaman Nabi tidak dikenal

yang namanya zakat profesi. Yang kontra terhadap pelaksanaan zakat profesi justru datangnya dari para ulama dan organisasi islam juga, sehingga mempengaruhi ummat di bawahnya melakukan hal sama sebagaimana pimpinannya atau organisasinya. Disamping itu pemahaman masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakatnya, termasuk zakat profesi ada yang langsung ke mustahik tanpa melalui amilin, mereka berpendapat dengan langsung ke mustahik akan lebih mengena pada sasaran. Hal inilah yang menyebabkan penerimaan zakat di Lembaga Zakat tidak maksimal.

Regulasi pemerintah pun demikian, mempengaruhi terhadap penerimaan zakat secara keseluruhan, tak terkecuali zakat profesi. Zakat adalah perintah Allah yang wajib ditunaikan. Tapi, nyatanya tak semua muslim yang tergolong wajib bayar zakat (*muzakki*) mau melaksanakan kewajiban itu. Mereka perlu didorong lewat aturan atau sosialisasi. Di sini perlu peran pemerintah dan pengelola zakat yang profesional. Tanpa itu, jumlah zakat yang dihimpun menjadi kecil. Undang-undang yang ada memang sudah ada, tetapi baru pengaturan tentang pengelolaan, himbauan kepada masyarakat, tidak ada undang-undang yang sifatnya memaksa dengan memberikan sanksi bagi masyarakat yang sudah kena kewajiban zakat namun tidak menunaikannya. Selain itu, regulasi yang belum ada adalah pengurangan pajak bagi masyarakat yang sudah menunaikan zakat.

Asumsi penemuan awal tentang penerimaan zakat profesi ini berkaitan dengan pemahaman keagamaan *muzaki*. Dengan pahamnya *muzaki* akan kewajiban zakat profesi, maka akan tumbuh kesadaran untuk menunaikan zakat profesinya, dengan demikian jumlah penerimaan zakat profesi akan semakin bertambah. Kenyataan saat ini, masih banyak para *muzaki* belum paham tentang zakat profesi, sehingga tidak menumbuhkan kesadaran untuk mengeluarkan zakat profesi. Kesadaran inilah yang harus ditumbuhkembangkan kepada *muzaki* terutama para professional. Kalaulah petani yang bekerja keras yang kadang hasilnya tidak seberapa tetapi tetap mengeluarkan zakat, sedangkan dirinya sebagai professional yang penghasilannya jauh lebih besar dari pada petani tetapi tidak mengeluarkan zakat dari profesinya. Yang menyadari hal tersebut ternyata belum banyak jumlahnya, hal inilah yang mendorong perlunya disampaikan informasi dan edukasi kepada para professional mengenai kewajiban mengeluarkan zakat profesi. Dengan demikian pemahaman keagamaan akan melahirkan kesadaran dan akan berpengaruh kepada jumlah penerimaan zakat profesi di berbagai lembaga Zakat.

Asumsi lain yang mempengaruhi jumlah penerimaan zakat profesi adalah masalah regulasi. Regulasi mutlak diperlukan untuk mendukung pertumbuhan jumlah penerimaan zakat profesi. Pemerintah yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan regulasi dalam berbagai hal kewarganegaraan termasuk masalah zakat profesi ini. Regulasi yang ada belum sepenuhnya mendukung penerimaan zakat profesi, sehingga jumlah penerimaan zakat profesi masih belum optimal.

Berkenaan dengan latar belakang tersebut dan data-data serta teori yang ada, maka penulis melakukan penelitian terkait tentang **“Kontribusi Tingkat Pemahaman Keagamaan dan Efektivitas Regulasi Terhadap Jumlah Penerimaan Zakat Profesi di Rumah Zakat”**.

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah di atas, maka masalahnya dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

- a. Seberapa besar kontribusi tingkat pemahaman keagamaan terhadap jumlah penerimaan zakat profesi di Rumah Zakat?
- b. Seberapa besar kontribusi efektivitas regulasi zakat terhadap jumlah penerimaan zakat profesi di Rumah Zakat?
- c. Seberapa besar kontribusi pemahaman keagamaan dan efektivitas regulasi terhadap jumlah penerimaan zakat profesi di Rumah Zakat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk sejauh mana penulis mengetahui dan menganalisis:

- a. Besarnya kontribusi tingkat pemahaman keagamaan terhadap jumlah penerimaan zakat profesi di Rumah Zakat;
- b. Besarnya kontribusi efektivitas regulasi terhadap jumlah penerimaan zakat profesi di Rumah Zakat;
- c. Besarnya kontribusi pemahaman keagamaan dan efektivitas regulasi terhadap jumlah penerimaan zakat profesi di Rumah Zakat.

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memiliki beberapa kegunaan, baik secara akademis maupun praktis, kegunaan tersebut adalah:

- a. Secara akademis:

Dapat memperkaya konsep atau teori yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang terkait tentang tingkat pemahaman keagamaan masyarakat dan regulasi akan zakat profesi

b. Secara praktis:

- Dapat memberikan masukan yang berarti bagi Rumah Zakat dalam mengelola zakat profesi.
- Dapat memberikan masukan kepada masyarakat agar lebih memahami tentang zakat profesi.
- Dapat memberikan masukan kepada *muzaki* agar menunaikan zakatnya melalui Rumah Zakat.
- Dapat memberikan masukan kepada pemerintah agar mengeluarkan regulasi tentang sanksi atau denda bagi *muzaki* yang tidak mengeluarkan kewajiban zakatnya, dan regulasi tentang pengurangan pajak bagi yang telah menunaikan zakatnya.

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang masalah tersebut telah banyak dilakukan peneliti lain. Berdasarkan tinjauan pustaka, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, di antaranya:

1. Penulis, Dr. Muhamad Hadi, M.Hi. dengan judul **“Problematika Zakat Pofesi dan Solusinya Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam”**.

Substansi yang dibahas pada penelitian ini adalah:

- a. Memahami tentang kewajiban zakat profesi di kalangan Pegawai Negeri Sipil tampak beragam.
- b. Pegawai Negeri Sipil melakukan pembayaran zakat infaq di UPZ dan BAZ bertumpu pada memahami kewajiban zakat, SK Bupati, dan interpretasi ulama dalam bingkai hukum positif.

2. Penulis, Moh. Hamrozi, dengan judul **“Implementasi Zakat Profesi di Universitas Muhammadiyah Malang”**.

Substansi yang dibahas pada penelitian ini adalah:

- a. Implementasi zakat profesi di UMM berjalan mengacu pada azas manajemen, yaitu *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*.
- b. Secara konseptual penerapan zakat berpedoman kepada UU No. 38 tahun 1999 dan Fatwa MUI No 3 Tahun 2003.

3. Penulis, Irfan Syauqi Beik dengan judul “**Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika**”, *Tesis* (tidak dipublikasikan).

Substansi yang dibahas pada penelitian ini adalah:

Zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin dari 84 persen menjadi 74 persen. Kemudian dari aspek kedalaman kemiskinan, zakat juga terbukti mampu mengurangi kesenjangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, yang diindikasikan oleh penurunan nilai P_1 dari Rp 540.657,01 menjadi Rp 410.337,06 dan nilai I dari 0,43 menjadi 0,33. Sedangkan ditinjau dari tingkat keparahan kemiskinan, zakat juga mampu mengurangi tingkat keparahan kemiskinan yang ditandai dengan penurunan nilai Indeks Sen (P_2) dari 0,46 menjadi 0,33 dan nilai indeks FGT dari 0,19 menjadi 0,11.

Kajian ini menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa instrumen zakat memiliki potensi yang luar biasa. Untuk itu, diperlukan adanya komitmen dan kerjasama yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan zakat, baik pemerintah, DPR, badan dan lembaga amil zakat, maupun masyarakat secara keseluruhan dalam mewujudkan pembangunan zakat yang berkelanjutan.

Teori yang dipakainya adalah teori:

- a. al-Qardhawi (2002) mengatakan bahwa tujuan mendasar ibadah zakat itu adalah untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain. Sistem distribusi zakat merupakan solusi terhadap persoalan-persoalan tersebut dengan memberikan bantuan kepada orang miskin tanpa memandang ras, warna kulit, etnis, dan atribut-atribut keduniawian lainnya.
- b. Pramanik (1993) berpendapat bahwa zakat dapat memainkan peran yang sangat signifikan dalam mendistribusikan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat muslim. Dalam studinya, Pramanik menyatakan bahwa dalam konteks makro ekonomi, zakat dapat dijadikan sebagai instrumen yang dapat memberikan insentif untuk meningkatkan produksi, investasi, dan untuk bekerja. Zakat adalah mekanisme transfer terbaik dalam masyarakat.

Adapun metodologinya adalah:

- Metode Pengambilan sampel
- Metode Analisis

Penelitian ini menyimpulkan bahwa:

Hasil analisa menunjukkan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin dari 84 persen menjadi 74 persen. Kemudian dari aspek kedalaman kemiskinan, zakat juga terbukti mampu mengurangi kesenjangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, yang diindikasikan oleh penurunan nilai P_1 dari Rp 540.657,01 menjadi Rp 410.337,06 dan nilai I dari 0,43 menjadi 0,33. Sedangkan ditinjau dari tingkat keparahan kemiskinan, zakat juga mampu mengurangi tingkat keparahan kemiskinan yang ditandai dengan penurunan nilai Indeks Sen (P_2) dari 0,46 menjadi 0,33 dan nilai indeks FGT dari 0,19 menjadi 0,11. Kajian ini menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa instrumen zakat memiliki potensi yang luar biasa. Untuk itu, diperlukan adanya komitmen dan kerjasama yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan zakat, baik pemerintah, DPR, badan dan lembaga amil zakat, maupun masyarakat secara keseluruhan dalam mewujudkan pembangunan zakat yang berkelanjutan.

4. Penulis, Hanik Fitriani dengan judul **“Pemahaman PNS Lulusan Pondok Pesantren tentang Zakat Profesi dalam Perspektif Sosiologi Pengetahuan”**.

Teori yang di pakai adalah teori Yusuf Qaradawi dalam kitabnya Fiqh al-Zakah yang menyatakan bahwa bahwa setiap profesi yang ditekuni oleh seseorang terkena kewajiban zakat, dalam arti uang yang dihasilkan darinya berapapun jumlahnya, mencapai nisab atau tidak, dan apakah uang tersebut mencapai haul atau tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

5. Penulis Yunita Fitricia dengan judul **“Tanggung Jawab Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru dalam Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat”**, *Tesis* (tidak dipublikasikan)

Substansi yang dibahas pada penelitian ini adalah:

Zakat bila dikelola dengan baik dan mengacu kepada Undang-Undang No 38 tahun 1999 bisa mengeluarkan, mengangkat, atau setidaknya memperkecil kemiskinan masyarakat Kota Pekanbaru.

Teori yang dipakainya adalah teori:

- a. Teori tentang Zakat
- b. Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat

Adapun metodologinya adalah: Metode Library Research yaitu yang bersumber pada buku-buku atau literatur dalam pustaka.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa : Zakat seharusnya bisa mengentaskan kemiskinan, namun pada kenyataannya belum bisa mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan bagi kaum dhu'afa, terutama yang ada di pelosok-pelosok, sehingga penyalurannya tidak merata.

6. Penulis, JA'FAR BAEHAQI dengan judul **“Potensi Zakat Sebagai Pilar Perekonomian Ummat Pasca Berlakunya Uu No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat** (Studi Pengelolaan Zakat di Kota Kendal)”, *Tesis* dipublikasikan

Substansi yang dibahas pada penelitian ini adalah:

- a. Penggalian potensi zakat oleh lembaga zakat di Kabupaten Kendal
- b. Faktor-faktor yang menghambat dalam penggalian potensi zakat
- c. Potensi zakat sebagai pilar perekonomian ummat di Kabupaten Kendal

Teori yang dipakainya adalah teori:

- a. Teori tentang Zakat
- b. Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

Adapun metodologinya adalah metode pendekatan, yaitu menggabungkan antara pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa:

Pengelolaan zakat dilakukan dalam bentuk pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian zakat dimaksudkan sebagai penyaluran dana zakat kepada para mustahiknya secara konsumtif. Sedang pendayagunaan zakat dimaksudkan sebagai penyaluran zakat secara produktif. Tasharruf secara konsumtif dimaksudkan pada semua kelompok mustahiq, termasuk fakir miskin sedang tasharruf secara produktif hanya dialokasikan pada kelompok fakir miskin dengan kriteria tertentu.

Dari beberapa penelitian sebelumnya itu, dapat dinyatakan bahwa penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya, tetapi memiliki perbedaan dari aspek Pemahaman masyarakat dan regulasi.

E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan ikhtisar dari peneliti terdahulu, maka kerangka pemikiran penelitian ini hendak menjelaskan mengenai pemahaman keagamaan tentang zakat profesi mempunyai pengaruh terhadap jumlah penerimaan zakat profesi. Agama merupakan sesuatu yang berhubungan dengan keyakinan, keimanan dan kepercayaan seseorang. Pemahaman agama

dipandang secara obyektif mengenai kebenarannya dengan sikap yang relatif, dan hal ini diperlukan beberapa pandangan atau pendapat dari para ilmuwan. Pemahaman agama pendekatannya bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, diantaranya :


1. Pendekatan teologis;
2. Pendekatan sosiologis;
3. Pendekatan historis/sejarah;
4. Pendekatan psikologi
5. Pendekatan filosofis;
6. Pendekatan kebudayaan.

Semua pendekatan tersebut di atas mempunyai pengaruh yang besar terhadap seorang muslim akan pemahamannya terhadap agama, semakin paham maka akan melaksanakan atau menunaikan kewajibannya dengan ikhlas, termasuk menunaikan kewajiban zakat profesi.

Regulasi berfungsi memerintah, mengatur, mencegah, menindak seseorang agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu, hal ini bertujuan agar tercipta suatu keteraturan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Seseorang dapat, mempertimbangkan regulasi dalam tindakan perilaku misalnya menjatuhkan sanksi (seperti denda). Tindakan hukum administrasi, atau menerapkan regulasi hukum, dapat dikontraskan dengan hukum undang-undang atau kasus.

Pemerintah yang mempunyai wewenang membuat regulasi tersebut, termasuk membuat regulasi tentang Zakat Profesi. Pemerintah melalui regulasinya bisa menekan para *muzaki* untuk mengeluarkan zakat profesinya, bahkan ada klausul semacam ancaman bila tidak mengeluarkan zakatnya dikenai sanksi.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka dapat digambarkan berupa kerangka konseptual dalam paradigma penelitian yang akan mempermudah penelitian, gambar tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Paradigma Penelitian

Tingginya tingkat pemahaman keagamaan *muzaki* tentang zakat profesi menentukan jumlah penerimaan zakat profesi. Tingginya tingkat efektivitas regulasi akan menentukan jumlah penerimaan zakat profesi.

Semakin tinggi pemahaman keagamaan *muzaki* akan semakin tinggi jumlah penerimaan zakat profesi, dan semakin tinggi efektivitas regulasi, akan semakin tinggi jumlah penerimaan zakat profesi.

F. Hipotesis

Sesuai dengan kerangka pemikiran di atas dan dikaitkan dengan persoalan yang ada di Rumah Zakat, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- a. Pemahaman agama berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap jumlah penerimaan zakat profesi.
- b. Efektivitas regulasi pemerintah berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap jumlah penerimaan zakat profesi.
- c. Pemahaman keagamaan dan efektivitas regulasi pemerintah berpengaruh secara simultan terhadap jumlah penerimaan zakat profesi.

